

Gagasan Pemberian *Legal Standing* Bagi Warga Negara Asing dalam *Constitutional Review*

The Idea of Granting Legal Standing for Foreign Citizens on Constitutional Review

I Gede Yusa, Komang Pradnyana Sudibya, Nyoman Mas Aryani, dan
Bagus Hermanto

Fakultas Hukum Universitas Udayana
Jl. Pulau Bali Nomor 1 Denpasar

E-mail: gedeyusa@rocketmail.com; pradnyana@hotmail.com; mas.aryani@gmail.com;
bagushermento9840@gmail.com

Naskah diterima: 06/12/2017 revisi: 15/05/2018 disetujui: 20/06/2018

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, perihal pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika diajukan oleh ketiga orang pelaku *Bali Nine* yang merupakan warga negara asing. Adapun Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya memutuskan bahwa permohonan pengujian yang diajukan oleh ketiga warga negara asing tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), bahwa terhadap putusan ini terdapat *dissenting opinion* dari 4 (empat) orang Hakim Konstitusi berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon berkewarganegaraan asing, yaitu Hakim Konstitusi Laica Marzuki, Achmad Roestandi, Harjono dan Maruarar Siahaan, yang pada intinya mengakui *legal standing* bagi ketiga warga negara asing tersebut. Dalam perspektif perbandingan, terdapat beberapa Mahkamah Konstitusi di dunia menerima permohonan *constitutional review* oleh warga negara asing, seperti halnya di Republik Ceko, Mongolia serta Republik Federal Jerman. Adapun tulisan ini bertujuan untuk menggagas pemberian *legal standing* bagi warga negara asing dalam permohonan *constitutional review* di Mahkamah Konstitusi. Adapun tulisan ini dibuat dengan menggunakan metode penulisan normatif dengan pendekatan studi konseptual, pendekatan perbandingan dan pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian *legal standing* bagi warga negara asing dalam permohonan *constitutional review* di Mahkamah Konstitusi ke dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi terkait dapat dilakukan dengan melihat perspektif hak asasi manusia dan negara hukum.

Kata Kunci : *Legal Standing*, Warga Negara Asing, Mahkamah Konstitusi

Abstract

After The Constitutional Court Decision Number 2-3/PUU-V/2007 regarding the constitutional review of The Law Number 22 Year 1997 about Narcotics lodged by the three Bali Nine case of which they are foreign citizens. Based on the Decision of the Constitutional Court, the application from them was unacceptable (niet van ontvankelijk verklaard), that toward this decision there are dissenting opinion of 4 (four) constitution judges related to the legal standing of foreign citizens in the applicantion, they are Laica Marzuki, Achmad Roestandi, Harjono and Maruarar Siahaan. In essence, they are admitting legal standing for them in the case. Seen from the perspective comparison, there are several of the world constitutional courts accepting the constitutional review by those foreign citizens, such as Czech Republic, Mongolia and Federal Republic of Germany. This paper aims to analyze the idea for granting the legal standing for foreign citizens applicant of constitutional review in the Constitutional Court. This paper is created by using the normative legal writing method with conceptual approach, comparative approach, and statute approach. Through this paper is expected to has the idea for granting the legal standing of foreign citizens on constitutional review in the Constitutional Court into the Law of Constitutional Court and the Regulation of Constitutional Court based on human rights perspective and the country of law.

Keywords : *Legal Standing, Foreign Citizens, Constitutional Court*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yakni perseorangan berkewarganegaraan Indonesia.¹ Secara tegas pula di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) tersebut dirumuskan bahwa: “Yang dimaksud dengan ‘perorangan’ termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”.²,

¹ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h. 7-10, 110-115.

² Tim Penyusun Buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Pertama, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, h. 100. Lihat juga Pasal 3A Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005.

Dalam hal pengujian undang-undang berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, maka Pemohon haruslah warga negara Indonesia.³

Dalam praktiknya, pernah terjadi permohonan pengujian undang-undang oleh 3 (tiga) warga negara asing sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar.⁴ Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa permohonan pengujian yang diajukan oleh ketiga warga negara asing tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).⁵ Terhadap putusan ini terdapat *dissenting opinion* dari 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon berkewarganegaraan asing, yaitu Hakim Konstitusi Laica Marzuki, Achmad Roestand, dan Harjono.⁶

Terlebih, terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon warga negara asing, tampak beberapa Mahkamah Konstitusi di belahan dunia menerima permohonan pengajuan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (atau lazim disebut sebagai *constitutional review*) oleh warga negara asing, seperti halnya di Republik Ceko,⁷ Mongolia serta Republik Federal Jerman,⁸ sehingga dalam tulisan ini, penulis akan mengangkat gagasan terkait mengeksistensikan kedudukan hukum (*legal standing*) bagi warga negara asing dalam konteks pengajuan permohonan *constitutional review* di Mahkamah Konstitusi.

B. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini yakni sebagai berikut: *pertama*, bagaimanakah eksistensi kedudukan hukum (*legal standing*) bagi warga negara asing dalam konteks pengajuan permohonan *constitutional review* di Mahkamah Konstitusi dalam kajian perbandingan ketatanegaraan? *Kedua*, bagaimana prospektif pemberian kedudukan hukum (*legal standing*) bagi warga negara asing dalam konteks pengajuan permohonan *constitutional review* di Mahkamah Konstitusi?

³ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah...*, *Op.Cit.*, h. 14-15.

⁴ Tim Penyusun Buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Op.Cit.*, h. 101.

⁵ Lihat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar, Nomor 2-3/PUU-V/2007 tertanggal 30 Oktober 2007, h. 429.

⁶ *Ibid.*, h. 430-431.

⁷ Answer C. Staynnes, "Perlindungan Hak Asasi Orang Asing dalam Konstitusi: Analisis Kedudukan Hukum Orang Asing dalam Permohonan Pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi", *Skripsi* pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, h. 60-68.

⁸ Jimly Asshididjic dan Ahmad Syarizal, *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara*, Cetakan Pertama, Jakarta: Konpress, 2006, h. 10-12.

C. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*).⁹ *Pertama*, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005. *Kedua*, pendekatan konseptual digunakan dalam konteks memahami *legal standing, constitutional review, hak asasi manusia, warga negara dan orang asing* yang diacu dalam tulisan ini. *Ketiga*, pendekatan kasus yang digunakan pada tulisan ini terkait dengan telaah atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam tulisan ini terbagi menjadi dua (2) tipe bahan hukum,¹⁰ yakni bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dan bahan hukum sekunder yakni sumber kepustakaan terkait dengan *legal standing, constitutional review, hak asasi manusia, orang asing dan warga negara*. Adapun teknik analisis bahan hukum yang digunakan pada tulisan ini yakni dengan menggunakan sistem bola salju (*snowball system*),¹¹ dan dalam proses penelitian tersebut diadakan analisis dan kontruksi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah.¹²

PEMBAHASAN

1.1. Hak Asasi Manusia Hak Asasi Manusia, Hak-hak Dasar Warga Negara dan Hak Konstitusional Warganegara dalam Tinjauan Ketatanegaraan Indonesia dalam Perspektif Ketatanegaraan di Indonesia

1.1.1. Definisi Hak Asasi Manusia

Secara etimologis, Hak Asasi Manusia dapat dibagi menjadi tiga akar kata yakni, kata “Hak”, kata “Asasi” dan kata “Manusia”.¹³ Adapun yang dimaksud dengan hak, dapat dilihat dari asal katanya yakni berasal dari Bahasa Arab yaitu *haqqa, yahiqqu*, ataupun *haqqaan* yang artinya benar, pasti, nyata, tetap

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005, h. 93-137.

¹⁰ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke 20*, Bandung: Alumni, 1994, h. 134.

¹¹ Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1992, h. 85.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, h. 1.

¹³ Majha El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Cetakan Pertama*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, h. 1.

dan wajib¹⁴. Oleh karenanya, hak dapat didefinisikan sebagai kewenangan atau kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan, asasi berasal dari Bahasa Arab pula yakni dari kata *assa*, *yaussu*, ataupun *asasaan* yang artinya membangun, mendirikan, meletakkan, yang dalam hal ini dalam disamakan dengan asal, asas, pangkal, dan dasar¹⁵. Oleh karena itu, asasi dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya.

Jimly Asshiddiqie¹⁶ hakikat tersebut, bahwasanya hak asasi selain sebagai hak mendasar yang dimiliki umat manusia juga merupakan hak yang secara konstitusional wajib untuk dihormati (*respected*), dilindungi (*protected*), bahkan dipenuhi (*fulfilled*) oleh Negara mengingat adanya rumusan Pasal 28I ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*",¹⁷ dan dalam hal ini wajib untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional sebagaimana ditegaskan pada Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "*Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan*".¹⁸

1.1.2. Perkembangan Konsep Hak Asasi Manusia dan Tinjauan Macam-macam Hak Asasi Manusia

Berbicara konsep Hak Asasi Manusia, perlu dikaji dari konsep manusia sebagai pribadi memiliki hak pribadi (*personal rights*) yang kemudian berubah menjadi hak asasi manusia (*Human rights*), dan hal tersebut sebagai akibat kodrat manusia sebagai makhluk politik (*Zoon Politicon*)¹⁹. Sesungguhnya istilah Hak Asasi Manusia berkembang akibat produk sejarah, dimana terdapat banyak istilah yakni hak asasi atau hak dasar, hak kodrat, hak dan kebebasan dasar manusia (dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat serta Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950) dan Hak dan Kewajiban Asasi Warga Negara.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Grafindo Press, 2015, h. 345-348.

¹⁷ Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Op.Cit.*, h. 155.


¹⁸ *Ibid.*, h. 155-156.

¹⁹ Mahja El Muhtaj, *Op.Cit.*, h. 3-5.

Adapun menurut Philipus Mandiri Hadjon, istilah tersebut muncul dari pemikir “Natural Law” yakni adanya *natural rights* yang muncul pada Abad Ke-XVII²⁰. Kemudian pada Abad Ke-XVIII, terjadi pergeseran konsep, bahwa *Natural Rights* kemudian mempunyai watak sekuler, rasional, universal, individual, demokratik dan radikal. Dan pada Abad Ke-XIX kemudian muncul istilah *Human Rights* hingga akhirnya pada Abad Ke-XX, muncullah istilah *Fundamental Rights*, dan konsep ini menjelmakan *natural rights* menjadi *Positive Legal Rights*²¹. Berikut akan diuraikan perihal penggunaan istilah Hak Asasi Manusia sebagaimana dibahas di atas menurut Philipus Mandiri Hadjon dapat dilihat dari skema berikut ini :

Skema 1.

Penggunaan Istilah Hak Asasi Manusia menurut Philipus Mandiri Hadjon



Dalam konteks skema di atas, dapat disimpulkan bilamana Hak Asasi Manusia diimplementasikan dalam hukum domestik maka disebut sebagai hak sipil/konstitusional. Dan jika diimplementasikan dalam Hukum Internasional maka disebut sebagai Hak Asasi Manusia.

Kemudian, terdapat 2 (dua) jenis hak²² yakni berupa Hak Hukum (*Legal Rights*) yang dapat didefinisikan sebagai hak seseorang dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum yang secara legal tercantum dalam hukum yang berlaku serta Hak Alamiah (*Natural Rights*), dalam hal ini merupakan hak manusia *in toto* (alamiah, apa adanya), dan menurut Jimly Asshiddiqie,²³ disebutkan bahwa pembagian hak dapat dibagi menjadi dua yakni Hak Hukum (*Legal*

²⁰ I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum*, Cetakan Pertama, Malang: Setara Press, 2013, h. 115-125.

²¹ Mahja El-Muhtaj, *op.cit.*, hlm. 6-10.

²² Mahja El Muhtaj, *Op.Cit.*, h. 9-10.

²³ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Jakarta: Bhuana Inti Populer, 2008, h. 797-799.

Rights) yang lebih ditekankan pada peraturan perundang-undangan dibawah hukum dasar Negara, sedangkan Hak Konstitusional (*Constitutional Rights*) dijamin dan diatur dalam Hukum Dasar Negara, bilamana berbicara dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, maka dikaji dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atau dengan kata lain, bahwa hak hukum lebih menekankan pada segi legalitas formal, sedangkan hak alami lebih menekankan dalam sisi alamiah manusia (*naturally human being*) disebut sebagai *Inalienable rights* atau hak yang tidak terpisahkan dari dimensi kemanusiaan manusia.

1.2. Konsep *Legal Standing* dalam Beracara di dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi

Tidak semua orang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan menjadi pemohon. Adanya kepentingan hukum saja tidak cukup menjadi dasar, dengan berpedoman pada adagium *point d'interet point d'action*, yakni apabila ada kepentingan hukum boleh mengajukan gugatan.²⁴

Dalam *Black's Law Dictionary*, *standing*²⁵ atau yang lazim disebut *standing to sue*, yang dimaknai sebagai, "*a party's right to make a legal claim or seek judicial enforcement of a dutybor right*"²⁶ atau lebih detail dirumuskan sebagai berikut; *To have standing in federal court, a plaintiff must show (1) that the challenged conduct has caused the plaintiff actual injury, and (2) that the interest sought to be protected is within the zone of interests meant to be regulated by the statutory or constitutional guarantee in question.*²⁷

Adapun definisi *legal standing* (kedudukan hukum) salah satunya mengacu pada Harjono yakni sebagai berikut :²⁸ *Legal standing* adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal ini, pemohon yang tidak memenuhi syarat *legal standing* yang dimaksud, Mahkamah Konstitusi memutus dengan amar putusan tidak dapat diterima (*niet van onvankelijk verklaard*).²⁹ Kedudukan hukum (*legal standing*)

²⁴ Maruarar Siahaan, *Op.Cit.*, h. 65-66.

²⁵ Dalam Bahasa Latin lazim disebut sebagai *persona standi in judicio*. Lihat dalam Tim Penyusun Buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Op.Cit.*, h. 98.

²⁶ Bryan A. Garner, ed., *Black's Law Dictionary*, 9th edition, St. Paul, Minnesota: Thomson Reuters, 2009, h. 1536.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L.*, Wakil Ketua MK, Jakarta : Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2008, h. 176.

²⁹ Khelda Ayunita, *Pengantar Hukum Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Tiara Media Wacana, 2017, h. 100-103.

tersebut mencakup syarat formal yang ditentukan dalam Undang-undang, dan syarat materiil yakni kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan berlakunya Undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, sebagaimana pengaturan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pengaturan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut dipertegas dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Pengujian Undang-Undang sebagaimana Pasal 3 dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut.³⁰

Jimly Asshiddiqie menyebutkan setidaknya terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.³¹ Keempat pihak atau subjek hukum di atas (perseorangan WNI, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik, dan lembaga negara [tambahan dari penulis]), pertama-tama haruslah terlebih dahulu membuktikan identitas dirinya memang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2003 tersebut. *Kedua*, pihak yang bersangkutan haruslah membuktikan bahwa dirinya memang mempunyai hak-hak tertentu yang dijamin atau kewenangan-kewenangan tertentu yang ditentukan dalam Undang-undang Dasar. *Ketiga*, hak-hak atau kewenangan konstitusional memang terbukti telah dirugikan oleh berlakunya Undang-undang yang bersangkutan. Abdul Muktie Fadjar³² menegaskan bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) pihak pemohon merupakan masalah yang rumit dan memerlukan pengkajian lebih lanjut, khususnya berkaitan dengan pemohon perseorangan maupun pemohon dari kesatuan masyarakat hukum adat.

1.3. Perbandingan Ketatanegaraan terhadap Eksistensi Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) bagi Warga Negara Asing dalam Pengajuan Permohonan *Constitutional Review* di Mahkamah Konstitusi

Adapun secara ringkas, akan disajikan visualisasi perbandingan kedudukan hukum (*legal standing*) bagi warga negara asing dalam pengajuan permohonan *constitutional review* di Mahkamah Konstitusi³³ sebagai berikut:³⁴,

³⁰ Tim Penyusun Buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Op.Cit.*, h. 98-100.

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 103-104.

³² Abdul Muktie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta : Konstitusi Press, 2008, h. 140.

³³ Jimly Asshiddiqie, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Cetakan Pertama, Edisi Revisi, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, h. 5-7, 115-123.

³⁴ M. Lutfi Chakim, "Legal Standing Warga Negara Asing di MK Jerman dan Mongolia", *Majalah Konstitusi*, Edisi 125, Juli, 2017, h. 56-57.

**Tabel Perbandingan di Negara Lain :
 Republik Ceko, Mongolia, dan Republik Federal Jerman**

KET.	NEGARA		
	Mahkamah Konstitusi Jerman (<i>Bundesverfassungsgesicht</i>)	Mahkamah Konstitusi Mongolia (<i>Constitutional Tssets</i>)	Mahkamah Konstitusi Republik Ceko (<i>Constitutional Court of the Czech Republic</i>)
Dasar Konstitusional	<i>Basic Law for the Federal Republic of Germany Article 2 (2), Article 14 (2), dan Article 93.</i>	Bab V Pasal 64 sampai dengan Pasal 67 Konstitusi Mongolia.	<i>Part 2 Constitutional Court Article 83 sampai Article 89 Czech Republic - Constitution.</i>
Undang-undang Terkait	<i>Act on the Federal Constitutional Court, Chapter 15 Procedure in the cases referred to in Article 13 no. 8a (Constitutional complaint), dalam Article 90 (1).*</i>	<i>The law on Constitutional Court procedure, Article 16 tentang Submission of Petitions, Information and Requests to the Tssets.</i>	182/1993 Sb. Constitutional Court Act of 16 June 1993, Article 25a Section (2) (f) <i>title omitted, with clause, "citizenship or if applicable, multiple citizenships."</i> Article 125d Section (1) Submission of Petitions
Inti Kedudukan Hukum bagi Warga Negara Asing	Pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang berhak untuk mengajukan permohonan ke <i>Bundesverfassungsgesicht</i> apabila merasa hak-hak dasarnya dirugikan atas berlakunya sebuah undang-undang, karena hak-hak dasar tidak hanya terbatas pada warga negara asli Jerman, tetapi juga menjadi hak warga negara asing.	Pada pokoknya mengatur bahwa baik warga negara, warga negara asing dan mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan yang tinggal secara sah di wilayah Mongolia memiliki hak untuk mengajukan permohonan dan informasi kepada <i>Constitutional Tssets</i> .	Pada pokoknya Mahkamah Konstitusi Republik Ceko (<i>Constitutional Court of the Czech Republic</i>), memberikan <i>legal standing</i> bagi warga negara asing bahkan bagi perseorangan yang berkewarganegaraan ganda dalam hal Submission of Petitions.

Pertama, Mahkamah Konstitusi Republik Federal Jerman (*Bundesverfassungsgesicht*) dibentuk bersamaan dengan ditetapkannya *Basic Law for the Federal Republic of Germany* dan diberikan kewenangan besar meliputi semua persoalan konstitusional di negara Jerman dalam menjaga marwahnya menjalankan fungsinya sebagai *the guardian of the constitution* dan *the sole interpreter of the constitution*, sekaligus juga sebagai *the guardian of human rights*.³⁵

Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, hukum acara *Bundesverfassungsgesicht* menentukan bahwa mengenai *legal standing* tidak hanya diberikan bagi warga negara asli Jerman, namun warga negara asing juga dapat menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang di *Bundesverfassungsgesicht*, ketentuan tersebut diatur dalam *Act on the Federal*

³⁵ Rudolf Streinz, "The Role of the German Federal Constitutional Court Law and Politics", *Ritsumeikan Law Review*, No. 31, 2014, p. 95-100.

Constitutional Court, Chapter 15 Procedure in the cases referred to in Article 13 no. 8a (Constitutional complaint), dalam *Article 90 Section (1)*³⁶ *Act on the Federal Constitutional Court* tersebut pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang berhak untuk mengajukan permohonan ke *Bundesverfassungsgericht* apabila merasa hak-hak dasarnya dirugikan atas berlakunya sebuah undang-undang, karena hak-hak dasar tidak hanya terbatas pada warga negara asli Jerman, tetapi juga menjadi hak warga negara asing.³⁷

Kedua, Mahkamah Konstitusi Mongolia (*Constitutional Tsets*) dengan kewenangan konstitusional serta eksistensi dalam ketatanegaraan Mongolia telah dijamin dalam ketentuan Bab V Pasal 64 sampai dengan Pasal 67 Konstitusi Mongolia. Adapun Pasal 64 ayat (1) menyatakan, "*The Constitutional Tsets (Court) of Mongolia shall be the competent organ with powers to exercise supreme supervision over the enforcement of the Constitution, to make a conclusion on the breach of its provisions, and to decide constitutional disputes, and is the guarantor for strict observance of the Constitution.*"

Adapun Kewenangan *Constitutional Tsets* diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Konstitusi Mongolia, yaitu (1) menguji kesesuaian antara undang-undang, ketetapan, dan keputusan parlemen dan presiden termasuk keputusan pemerintah serta traktat internasional yang ditandatangani pemerintah dengan konstitusi; (2) menguji kesesuaian referendum nasional, keputusan pejabat pemilihan umum tentang pemilihan anggota parlemen dan pemilihan presiden dengan konstitusi; (3) memutus pelanggaran hukum oleh presiden, ketua dan anggota parlemen, anggota pemerintahan, ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung; dan (4) Dasar hukum penggantian presiden, ketua parlemen dan perdana menteri serta *recall* anggota parlemen.³⁸

Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, hukum acara yang berlaku di *Constitutional Tsets* menentukan bahwa mengenai *legal standing* untuk mengajukan permohonan kepada *Constitutional Tsets* tidak hanya diberikan bagi warga negara asli Mongolia, namun warga negara asing juga dapat menjadi pemohon,³⁹ ketentuan tersebut diatur dalam *The law on Constitutional Court procedure, Article 16*

³⁶ Christian Gomille, "The Federal Constitutional Court of Germany – a "super-appellate court" in Civil Law Cases?", *Ritsumeikan Law Review*, No. 31, 2014, pp. 161-162.

³⁷ Stephan Baumann Klaus Lorenz, Darius Ramazani, *Op.Cit.*, p. 7.

³⁸ Munkhsaikhan Odonkhoo, 2014, *Towards Better Protection of Fundamental Rights in Mongolia: Constitutional Review and Interpretation*, Nagoya: the Nagoya University Consumers' Co-operative Association, pp. 79-95.

³⁹ Tom Ginsburg and Gombosuren Ganzorig, "When Courts And Politics Collide: Mongolia's Constitutional Crisis", *Columbia Journal Of Asian Law*, Volume 14 Number 2, 2001, pp. 314-315.

tentang *Submission of Petitions, Information and Requests to the Tssets*:⁴⁰ bahwa, secara prinsipil, Mahkamah Konstitusi memberikan kedudukan hukum bagi setiap warga negara untuk berhak mengajukan permohonan dan informasi mengenai pelanggaran Konstitusi; Presiden, Parlemen, Perdana Menteri, Mahkamah Agung, dan Jaksa Agung berhak mengajukan permohonan terkait adanya pelanggaran Konstitusi.⁴¹ Selain warga Mongolia, warga negara asing dan mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan yang tinggal secara sah di wilayah Mongolia memiliki hak untuk mengajukan permohonan dan informasi kepada *Constitutional Tssets*.⁴²

Ketiga, Mahkamah Konstitusi Republik Ceko (*Constitutional Court of the Czech Republic*) sebagai Mahkamah Konstitusi yang cukup baru di dunia pasca ditetapkan pada 27 Februari 1991,⁴³ dengan kewenangan konstitusional serta eksistensi dalam ketatanegaraan Ceko sebagaimana telah dijamin dalam ketentuan *Part 2 Constitutional Court Article 83* sampai *Article 89 Czech Republic Constitution*, juga memberikan *legal standing* bagi warga negara asing bahkan bagi perseorangan yang berkewarganegaraan ganda dalam hal *Submission of Petitions*, sebagaimana telah dijamin dalam 182/1993 Sb. *Constitutional Court Act of 16 June 1993, Article 25a Section (2) (f)*, dengan frasa, "*citizenship or if applicable, multiple citizenships*." Demikian halnya juga ditegaskan dalam *Article 125d Section (1) Submission of Petitions*.⁴⁴

1.4. Masa Depan *Legal Standing* Warga Negara Asing dalam Konteks *Constitutional Review*

Terdapat beberapa pandangan ke depan terkait dengan fakta ketatanegaraan yang didapati oleh penulis, yakni: *Pertama*, perihal fakta yuridis atas adanya 4 (tiga) *dissenting opinion* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 yakni oleh Hakim Konstitusi Harjono, Achmad Roestandi, M. Laica Marzuki serta Maruarar Siahaan.⁴⁵ Hakim Konstitusi Harjono intinya pengakuan hak asasi dalam Bab XA UUD 1945 menggunakan kata "setiap orang", sehingga pengakuan hak tersebut diberikan kepada setiap orang, termasuk didalamnya warga negara

⁴⁰ M. Lutfi Chakim, *Op. Cit.*, h. 56-57.

⁴¹ Jamsrangiin Byambadorj, *Op. Cit.*, pp. 13-15.

⁴² M. Lutfi Chakim, *Op. Cit.*, h. 57.

⁴³ Pavel Hollander, "The Role of the Czech Constitutional Court: Application of the Constitution in Case Decisions of Ordinary Courts", *Parker Sch. J.E.Eur.L.4*, 1997, p. 447.

⁴⁴ Vlastimil Göttinger, "Dignity of Man in Adjudication of the Constitutional Court of the Czech Republic (General Grounds And Up-To-Date Case Law)", dalam *Comparing Constitutional Adjudication: A Summer School on Comparative Interpretation of European Constitutional Jurisprudence*, 2nd Edition, Brno: University of Trento, 2007, pp. 3-5.

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie, Ahmad Fadlil Sumadi, Achmad Edi Subiyanto, dan Anna Triningsih, *Putusan Monumental (Menjawab Problematika Kenegaraan)*, Cetakan Pertama, Malang: Setara Press, 2017, h. 678-717.

asing,⁴⁶ Achmad Roestandi mengemukakan tidak berdasarkan atas status warga Negara akan tetapi berdasarkan apakah bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak,⁴⁷ Maruarar Siahaan, dan M. Laica Marzuki selain mengemukakan argumentasi bahwa kata “setiap orang” dalam UUD 1945 tidak hanya mencakup *citizen right*, namun juga *equal right* bagi setiap orang dalam wilayah Republik Indonesia.⁴⁸

Pertama, Hakim Konstitusi Harjono berpandangan bahwa di antara Pemohon dalam perkara *a quo* terdapat warga negara asing yaitu: Myuran Sukumaran, dan Andrew Chan dalam Perkara Nomor 2/PUU-V/2007, serta Scoth Anthony Rush dalam Perkara Nomor 3/PUU-V/2007.

Dalam permohonan Nomor 2/PUU-V/2007 Pemohon warga negara asing (WNA) memohon agar Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 51 ayat (1) huruf a UUMK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena pasal *a quo* menyatakan bahwa yang mempunyai kualifikasi sebagai pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah perorangan warga negara Indonesia. Dengan adanya ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UUMK tersebut, Harjono menyatakan, akan menyebabkan Pemohon yang berstatus WNA tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah.

Kemudian, Harjono memberikan batasan dalam hubungannya dengan berlakunya undang-undang maka dapatlah dibedakan antara undang-undang yang memang diperuntukkan khusus kepada warga negara asing, undang-undang yang diperuntukkan khusus bagi warga negara, dan undang-undang yang diperuntukkan baik bagi warga negara maupun warga negara asing. Dalam kaitannya dengan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 ketiga macam undang-undang tersebut mempunyai karakteristik berbeda, di samping mengingat bahwa sebuah putusan Mahkamah bersifat *erga omnes*, artinya, apabila sebuah undang-undang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal demikian tidak hanya berlaku terhadap Pemohon saja tetapi juga berlaku terhadap semua orang yang dirugikan oleh undang-undang yang diuji yang termasuk di dalamnya adalah warga negara Indonesia yang dapat diajukan baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing.⁴⁹ Mahkamah seharusnya memberikan status *legal standing* kepada Pemohon WNA dalam kasus *a quo*. Pemberian status *legal standing*

⁴⁶ Tim Penyusun Buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Op.Cit.*, h. 432-434.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 101-102.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 440-443.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 59-60.

tersebut dapat dilakukan oleh Mahkamah tanpa harus mengabulkan permohonan Pemohon untuk menyatakan Pasal 51 ayat (1) UUMK sebagai bertentangan dengan UUD 1945 tetapi cukup dengan melakukan penafsiran secara luas terhadap Pasal 51 ayat (1) UUMK.⁵⁰

Pandangan Hakim Konstitusi M. Laica Marzuki, yang melihat persoalan kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang pada perkara ini. Para Pemohon I, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, dan Pemohon II, Scott Anthony Rush, adalah warga negara Australia, bukan warga negara Indonesia. Namun demikian, Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mensyaratkan bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan, sehingga dengan merujuk Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK tersebut, niscaya para pemohon dimaksud yang notabene berstatus warga negara asing (WNA) tidak dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang.

Namun tatkala pasal-pasal undang-undang Narkoba yang dimohonkan pengujian itu berpaut dengan hak untuk hidup (*right to life*) bagi setiap orang, sebagaimana dijamin oleh konstitusi, *vide* Pasal 28A UUD 1945 dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, niscaya suatu ketentuan undang-undang, *wet, Gesetz*, seperti halnya *incasu* Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, tidaklah dapat menghambat upaya permohonan pengujian terhadap pasal-pasal undang-undang yang berpaut dengan *the matter of life and death* itu, termasuk bagi orang-orang yang berstatus warga negara asing di negeri ini. Bagi M. Laica Marzuki, hak untuk hidup (*right to life*) adalah *basic right* yang merupakan *inherent dignity* yang melekat dalam diri setiap manusia karena dia adalah manusia. Suatu *basic right* tidak dapat disimpangi oleh undang-undang, *wet, Gesetz*. Dalam pada itu, konstitusi menjamin perlakuan yang sama bagi setiap orang di hadapan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Makna kata 'setiap orang' dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak sekadar mencakupi *citizen right* tetapi merupakan *equal right* bagi setiap orang dalam wilayah Republik Indonesia.⁵¹

Seperti halnya, Putusan *Bundesverfassungsgericht* Jerman, bertanggal 22 Mei 2006, mengabulkan permohonan *constitutional complaint* ('*Verfassungsbeschwerde*') dari seorang mahasiswa asing, berkebangsaan Marokko, yang menganggap

⁵⁰ *Ibid.*, h. 60.

⁵¹ *Ibid.*, h. 66.

upaya pencegahan data *screening* ('*Rasterfahndung*'), yang diadakan oleh *The Federal Policy Agency* ('*Bundeskriminallamt*') guna mengantisipasi bahaya teroris sesudah peristiwa 11 September 2001, bertentangan dengan *the right for informational self-determination* yang dijamin oleh *Grundgesetz* Republik Federasi Jerman. Dalam pada itu, Mahkamah Konstitusi Mongolia, lazim disebut *Constitutional Tssets* (atau *Tsets*) mengakui hak warga negara asing dan mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan, yang tidak tinggal secara sah di wilayah negara Mongolia mengajukan permohonan justisial kepada *Constitutional Tssets* atau *Tsets* dimaksud.

Kemudian, Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan, mempertimbangkan perihal *legal standing* dari para Pemohon yang berkewarganegaraan asing, yaitu Myuran Sukumaran, dan Andrew Chan pada Perkara nomor 2/PUU-V/2007 serta Scott Anthony Rush, pada perkara nomor 3/PUU-V/2007, memerlukan pertimbangan. Bahwa persoalan kedudukan hukum bagi Pemohon yang dipersyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi, yaitu Pemohon pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dalam kualifikasi perorangan harus seorang warga negara Indonesia. Persyaratan yang disebut dalam pasal 51 ayat (1) tersebut dilihat dalam konteks permohonan sekarang, memerlukan tafsiran sebagai berikut:⁵²

Pertama, bahwa diadopsinya hak-hak asasi manusia dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi (*basic norm*), memiliki konsekuensi tersendiri, yaitu Hak Asasi manusia tersebut ikut serta menjadi tolok ukur dalam menilai konstitusionalitas undang-undang yang mempengaruhi dan menyangkut harkat dan martabat manusia yang berada di wilayah hukum negara, *in casu* Republik Indonesia.⁵³ Sehingga oleh karenanya hak konstitusional yang diartikan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi meliputi juga hak fundamental atau hak asasi manusia yang tidak semata-mata memiliki daya laku nasional, melainkan juga universal. Hal tersebut mengingat adanya ratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights*, dan beberapa instrumen hak asasi manusia internasional lain, menyebabkan adanya kewajiban internasional Indonesia untuk terikat memberi perlindungan terhadap setiap orang yang berada diwilayahnya secara sah dan untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, seperti halnya dalam ketentuan Pasal 16 ICCPR. Perlindungan HAM dalam Bab XA UUD 1945,

⁵² *Ibid.*, h. 67-68.

⁵³ *Ibid.*, h. 68.

yang diberikan pada “setiap orang” dan diratifikasinya ICCPR dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 pada tanggal 28 Oktober 2005, telah melahirkan kewajiban konstitusional Negara Indonesia untuk menjunjung tinggi kewajiban internasionalnya sebagaimana ditentukan dalam ICCPR tersebut, sehingga dengan demikian, secara yuridis mengandung implikasi perubahan terhadap Pasal 51 ayat (1) UU 24 Tahun 2003, perubahan mana juga secara sah mempunyai akibat terhadap penerapannya sedemikian rupa sehingga mengakibatkan diperluasnya *legal standing* dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang, sepanjang yang didalilkan menyangkut hak asasi manusia sebagai tolok ukur pengujian, sehingga oleh karenanya bunyi pasal tersebut, dalam hal-hal tertentu telah diperluas mencakup orang asing yang bukan warga negara.⁵⁴

Kedua, melihat pada pemuatan hak-hak asasi manusia secara lengkap dalam Bab XA, dengan rumus “setiap orang berhak...” tanpa melakukan pembedaan antara hak asasi seorang warga negara dengan orang asing, dapat menimbulkan kesalahpahaman dan kekhawatiran, meskipun tidak beralasan. Konstitusi India secara tegas membagi *fundamental rights* dalam Bab III, menjadi dua bagian, yaitu (a) yang hanya ada bagi warga negara, dan (b) yang ada bagi semua “orang” termasuk bagi orang asing, yang meliputi (i) hak atas perlindungan yang sama didepan hukum, (ii) hak untuk tidak dituntut dengan hukum pidana yang berlaku surut, *double jeopardy* (diadili kembali setelah adanya putusan yang berkekuatan), (iii) hak untuk hidup dan hak atas kebebasan pribadi, dan lain-lain.

Khusus Pemohon yang berkewarganegaraan asing dalam permohonan *a quo*, yang menyangkut pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, untuk menguji ancaman pidana mati yang telah dijatuhkan terhadap mereka dalam perkara pidana oleh Hakim peradilan umum, terhadap pasal-pasal dalam UUD 1945 mengenai hak untuk hidup, hemat kami merupakan hak asasi yang termasuk dalam ruang lingkup “setiap orang”, yang tidak terbatas hanya kepada warga negara, melainkan juga orang asing yang bukan warga negara, bahwa hal tersebut timbul juga karena komitmen Indonesia dalam ikut memelihara ketertiban dunia melalui perlindungan HAM yang diakui bersifat universal, untuk melindungi dan menjamin HAM warga negara Indonesia di luar negeri secara sama dengan *minimum standard of national treatment*, yang kasusnya cukup banyak.

Ketiga, mendasarkan pada praktik negara-negara lain yang menerima *locus standi* bagi orang asing untuk memperoleh *access to justice* melalui mekanisme

⁵⁴ *Ibid.*, h. 69.

peradilan, dalam rangka upaya memperoleh perlindungan hak-hak asasi orang asing yang dilanggar oleh peraturan perundang-undangan negara yang menerima orang asing tersebut, baik yang tinggal sementara maupun yang bukan, cukup kaya. Terlepas dari data dalam keterangan tertulis yang diajukan Ahli Pemohon menyangkut *Access by non-citizens to court procedure involving constitutional review of legislation* di beberapa negara, yang boleh jadi dilihat lebih merupakan *constitutional complaint* dari pada *judicial review* dalam perspektif kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,⁵⁵ terdapat beberapa putusan atau peraturan yang memberi akses demikian dalam praktik peradilan negara-negara lain, seperti halnya :

- ❖ *Asakurav. City of Seattle, 265 US 332 (1924)* menyangkut keluhan Penggugat warga negara Jepang pengusaha rumah gadai, yang tinggal di Seattle, mengajukan pengujian terhadap peraturan kota yang melarang orang asing untuk berusaha di bidang rumah gadai, dan hanya memberi izin semacam itu terhadap warga negara. Peraturan tersebut membatalkan peraturan sebelumnya, yang memberi izin usaha semacam itu juga kepada warga negara Jepang, yang didasarkan perjanjian internasional antara Jepang dengan Amerika Serikat.
- ❖ *Cabell v .Chavez-Salido, 454 U.S. 432(1982)* menyangkut pengujian seorang bukan warga negara atas Pasal 1031(a) Of Cal.Govt Ann, yang mensyaratkan bahwa *public officers or employees declared by law to peace officers*, haruslah warga negara Amerika. Meskipun Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tingkat pertama yang menyatakan peraturan itu inkonstitusional, tetapi *legal standing* pemohon tidak ditolak.
- ❖ *Salim Ahmed Hamdan v.Donald H. Rumsfeld, Secretary of Defense, 126 S.Ct.2749*, yang menyangkut legalitas dari Pengadilan Militer yang dibentuk dengan *Presidential Order* untuk mengadili perkara tahanan Guantanamo, diajukan oleh Hamdan, seorang tawanan yang tertangkap ketika Amerika menyerbu Afghanistan untuk menyerang rejim Taliban yang dianggap membantu Al Qaeda bersama tawanan lain yang kemudian ditahan di penjara Guantanamo.
- ❖ Menurut Konstitusi Dominica tahun 1978, dinyatakan bahwa orang asing adalah "a person", within the purview of s.100(a), and is entitled to judicial review unders.103(1), eventhough has been debarred from entering territory of thecountry[Application by Kareem, (1985) LRC (Const)425(428)(Dom)] (*Durga Das Basu, catatan kaki no. 62,h.69*).

Intinya, Maruarar Siahaan berpandangan dengan ketiga dasar tersebut, menyangkut pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika,

⁵⁵ *Ibid.*, h. 70.

yang memuat ketentuan pidana mati yang telah dijatuhkan pada para Pemohon, yang dianggap merugikan hak untuk hidup (*the right to life*) yang diatur dan dilindungi dalam instrumen internasional dan diakui secara universal, dimana Indonesia merupakan pihak juga terhadap Perjanjian Internasional tersebut, menyebabkan pengertian Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang *legal standing* pemohon di depan Mahkamah Konstitusi RI, harus dipahami dalam konteks kewajiban konstitusional dan internasional Indonesia, telah berubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang mulai berlaku tanggal 28 Oktober 2006.⁵⁶

Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat 3 (negara) negara yang mengakui *legal standing* warga negara asing dalam pengajuan perkara *a quo*, yakni Republik Ceko, Georgia, Mongolia dan Republik Jerman, yang mengisyaratkan terpenuhinya salah satu sendi negara hukum yang demokratis yakni *equality before the law*, sebagaimana tertuang dalam masing-masing konstitusi dan undang-undang organiknya. Dua pertimbangan tersebut dapat menjadikan *constitutional review* di Mahkamah Konstitusi di Indonesia dapat diajukan oleh perseorangan atau kelompok orang warga negara asing dalam tataran *ius constituendum*, yakni dengan formulasi berikut:

Pertama, haruslah diberikan batasan yang jelas terkait pemberian *legal standing* bagi warga negara asing, dengan memberikan bahwa hanya terbatas pada undang-undang yang diperuntukkan baik bagi warga negara maupun warga negara asing, mengingat pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *erga omnes*, artinya, apabila sebuah undang-undang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal demikian tidak hanya berlaku terhadap Pemohon saja tetapi juga berlaku terhadap semua orang yang dirugikan oleh undang-undang yang diuji yang termasuk di dalamnya adalah warga negara Indonesia, dan hanyalah undang-undang yang diperuntukkan baik bagi warga negara maupun warga negara asing sajalah yang dapat diajukan baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

Kedua, terkait pemberian *legal standing* bagi warga negara asing dalam permohonan *constitutional review* di Mahkamah Konstitusi Indonesia, haruslah dilakukan perubahan atas Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-undang Mahkamah Konstitusi, dan tidak hanya sebatas pemberian perluasan penafsiran atas bunyi

⁵⁶ *Ibid.*, h. 71.

pasal tersebut, di samping perubahan terhadap ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005.

Ketiga, dalam kaitannya dengan memberikan *legal standing* bagi warga negara asing dalam permohonan *constitutional review* di Mahkamah Konstitusi Indonesia, haruslah juga ditegaskan perihal batasan objek perkara yang dapat dimohonkan yakni sebatas pada ketentuan terkait Hak Asasi Manusia yang tersebar di dalam pasal-pasal Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, dapat menjadi pertimbangan pula, apakah memungkinkan penegasan dalam Konstitusi Indonesia dengan membandingkan pada Konstitusi India secara tegas membagi *fundamental rights* dalam Bab III, menjadi dua bagian, yaitu (a) yang hanya ada bagi warga negara, dan (b) yang ada bagi semua “orang” termasuk bagi orang asing, yang meliputi (i) hak atas perlindungan yang sama di depan hukum, (ii) hak untuk tidak dituntut dengan hukum pidana yang berlaku surut, *double jeopardy* (diadili kembali setelah adanya putusan yang berkekuatan), (iii) hak untuk hidup dan hak atas kebebasan pribadi, dan lain-lain.

KESIMPULAN

Pertama, eksistensi kedudukan hukum (*legal standing*) bagi warga negara asing dalam konteks pengajuan permohonan *constitutional review* di Mahkamah Konstitusi dalam kajian perbandingan ketatanegaraan dalam tulisan ini dapat dilihat dalam praktik *constitutional review* oleh Mahkamah Konstitusi Mongolia (*Constitutional Tsets*), Mahkamah Konstitusi Ceko dan Mahkamah Konstitusi Jerman (*Bundesverfassungsgericht*), sebagaimana diatur masing-masing dalam Bab V Pasal 64 sampai dengan Pasal 67 Konstitusi Mongolia serta *The law on Constitutional Court procedure, Article 16* tentang *Submission of Petitions, Information and Requests to the Tsets*, dan *Basic Law for the Federal Republic of Germany Article 2 (2), Article 14 (2), dan Article 93* serta *Act on the Federal Constitutional Court, Chapter 15 Procedure in the cases referred to in Article 13 no. 8a (Constitutional complaint)*, dalam *Article 90 (1)*, serta Mahkamah Konstitusi Republik Ceko (*Constitutional Court of the Czech Republic*) dengan kewenangan konstitusional serta eksistensi dalam ketatanegaraan Ceko sebagaimana telah dijamin dalam ketentuan *Part 2 Constitutional Court Article 83* sampai *Article 89 Czech Republic Constitution*, juga memberikan memberikan *legal standing* bagi warga negara asing bahkan bagi perseorangan yang berkewarganegaraan ganda dalam hal *Submission of Petitions*,

sebagaimana telah dijamin dalam 182/1993 Sb. *Constitutional Court Act of 16 June 1993, Article 25a Section (2) (f)* serta *Article 125d Section (1) Submission of Petitions*.

Kedua, terdapat 4 (tiga) *dissenting opinion* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 yakni oleh Hakim Konstitusi Harjono, Achmad Roestand, Maruarar Siahaan serta M. Laica Marzuki, namun demikian secara khusus hanya mengacu pada pandangan Hakim Konstitusi Harjono, Maruarar Siahaan serta M. Laica Marzuki yang mencerminkan *legal standing* bagi warga negara asing memenuhi fondasi negara hukum yang demokratis di Indonesia.

Adapun rekomendasi yang penulis ajukan dalam tulisan ini yakni perihal gagasan eksistensi *legal standing* bagi warga negara asing dalam konteks *constitutional review* di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diperkuat dengan instrumentasi ke dalam Undang-undang terkait Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Cetakan Pertama, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika.

_____ dan Ahmad Syarizal, 2006, *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara*, Cetakan Pertama, Jakarta : Konpress.

_____, 2010, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta : Sinar Grafika,.

_____, 2010, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Cetakan Pertama, Edisi Revisi, Jakarta : Sinar Grafika.

_____, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Grafindo Press.

_____, Ahmad Fadlil Sumadi, Achmad Edi Subiyanto, dan Anna Triningsih, 2017, *Putusan Monumental (Menjawab Problematika Kenegaraan)*, Cetakan Pertama, Malang: Setara Press.

Atmadja, I Dewa Gede, 2013, *Filsafat Hukum*, Cetakan Pertama, Malang: Setara Press.

Ayunita, Khelda, 2017, *Pengantar Hukum Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Tiara Media Wacana.

Fadjar, Mukti, dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif & Empiris*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Fadjar, Abdul Muktie, 2008, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Garner, Bryan A., ed., 2009, *Black's Law Dictionary*, 9th edition, St. Paul, Minnesota: Thomson Reuters.
- Göttinger, Vlastimil, 2007, "Dignity of Man in Adjudication of the Constitutional Court of the Czech Republic (General Grounds And Up-To-Date Case Law)", dalam *Comparing Constitutional Adjudication : A Summer School on Comparative Interpretation of European Constitutional Jurisprudence*, 2nd Edition, Brno: University of Trento.
- Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L., Wakil Ketua MK*, Jakarta : Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke 20*, Bandung: Alumni.
- Byambadorj, Jamsrangiin, 2009, "The Constitutional Court is an Important Institution in the Mongolian State System", dalam *Constitutional Review and Separation of Powers*, Sixth Conference of Asian Constitutional Court Judges Konrad-Adenauer-Stiftung, Singapore.
- Lorenz, Stephan Baumann Klaus, Darius Ramazani, 2017, *The Federal Constitutional Court, Bundesverfassungsgericht*, Leinfelden-Echterdingen : Laubengaier GmbH & Co. KG.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2011, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Cetakan Kesepuluh, Jakarta: Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Muhtaj, Majha El, 2007, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Cetakan Pertama*, Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Odonkhuu, Munkhsaikhan, 2014, *Towards Better Protection of Fundamental Rights in Mongolia: Constitutional Review and Interpretation*, Nagoya: the Nagoya University Consumers' Co-operative Association.
- Purbopranoto, Kuntjoro, 1969, *Hak-hak Azasi Manusia dan Pantjasila, Cetakan Ketiga*, Djakarta: Pradnja Paramita.

Poerwadarminta, W.J.S, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Ketigapuluhdelapan*, Jakarta: Balai Pustaka.

Siahaan, Maruarar, 2012, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.

Sunggono, Bambang, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Suryabrata, Sumandi, 1992, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali.

Sunario, 1951, *Hak-hak Manusia Internasional, Cetakan Pertama*, Djakarta: Departemen Penerangan Republik Indonesia.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Tim Penyusun Buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Pertama, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Whittington, Keith E., 1999, *Constitutional Interpretation, Textual Meaning, Original and Judicial Review*, Kansas: University Press of Kansas.

Artikel, Publikasi maupun Non-Publikasi dan Majalah

Chakim, M. Luthfi, 2017, "Legal Standing Warga Negara Asing di MK Jerman dan Mongolia", *Majalah Konstitusi*, Edisi 125, Juli.

Ginsburg, Tom, and Gombosuren Ganzorig, "When Courts And Politics Collide: Mongolia's Constitutional Crisis", *Columbia Journal Of Asian Law*, Volume 14 Number 2, 2001, pp. 314-315.

_____, "Constitutional Courts in New Democracies : Understanding Variation in East Asia", *Global Jurist Advances*, Volume 2, Issue 1, Article 4, 2002, pp. 13-15.

Gomille, Christian, "The Federal Constitutional Court of Germany – a "super-appellate court" in civil law cases?", *Ritsumeikan Law Review*, No. 31, 2014, pp. 161-162.

Hollander, Pavel, The Role of the Czech Constitutional Court: Application of the Constitution in Case Decisions of Ordinary Courts, *Parker Sch. J.E.Eur.L.4* (1997), p. 447.

Jaeger, R., and Dr. S. Broß, 2001, "The relations between the Constitutional Courts and the other national courts, including the interference in this area of the action of the European courts", *Report of the Constitutional Court of the Federal Republic of Germany was reported on the Conference of European Constitutional Courts XIIth Congress*, p. 5.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar, Nomor 2-3/PUU-V/2007 tertanggal 30 Oktober 2007.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Risalah Sidang Perkara Nomor 2/PUU-V/2007 dan Perkara Nomor 3/PUU-V/2007 Perihal Pengujian UU Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Acara Pengucapan Putusan (VIII), Jakarta, Selasa, 30 Oktober 2007, h. 59.

Staynnes, Answer C., 2010, "Perlindungan Hak Asasi Orang Asing dalam Konstitusi: Analisis Kedudukan Hukum Orang Asing dalam Permohonan Pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi", *Skripsi* pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Streinz, Rudolf, "The Role of the German Federal Constitutional Court Law and Politics", *Ritsumeikan Law Review*, No. 31, 2014, p. 95-100.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Pengujian Undang-undang.

Konstitusi Mongolia.

The law on Constitutional Court procedure.

Basic Law for the Federal Republic of Germany.

Act on the Federal Constitutional Court.

Czech Republic Constitution.

Constitutional Court Act of 16 June 1993.